

Judul : Revisi UU Pemilu Pasal Problematik Rawan Diselundupkan
Tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

REVISI UU PEMILU

Pasal Problematik Rawan Diselundupkan

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Pemilu ditargetkan mulai dibahas pada Juli atau Agustus 2026, di tengah waktu yang kian mepet dengan tahapan Pemilu 2029. Kondisi ini dikhawatirkan memangkas ruang partisipasi publik serta membuka celah munculnya pasal-pasal problematik yang diselundupkan masuk tanpa melalui proses uji publik.

Ketua Komisi II DPR Rifqizamy Karsayuda saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (1/3/2026), mengatakan, secara formulir revisi UU Pemilu akan mulai dibahas Komisi II DPR bersama pemerintah pada Juli atau Agustus. Pembahasan tersebut dilakukan setelah seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) serta kerangka normatif yang akan dituangkan dalam RUU Pemilu rampung disusun. "Kami menargetkannya sekitar bulan Juli atau Agustus," ujarnya.

Saat ini, kata Rifqi, sembari menyelesaikan perumusan draf revisi UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (RUU Pemilu), Komisi II DPR akan mengundang berbagai pihak, termasuk pegiat pemilu, untuk dimintai pandangan dan masukan. Dengan langkah itu, Komisi II berharap pembentukan panitia kerja pembahasan RUU Pemilu dapat segera digulirkan.

"Proses pembahasan RUU-nya tidak akan terlalu panjang karena telah didahului proses pengumpulan berbagai pandangan dan pikiran penting tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menambahkan, setelah masa reses berakhir, Komisi II DPR akan kembali mengundang narasumber. Para narasumber itu akan dimintai masukan, terutama terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Baik putusan terkait mengenai ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, maupun pemisahan pemilu lokal dan daerah.

"Ini menjadi penting kami dapatkan wacana-wacana masukan-masukan dari para akademisi, para pegiat demokrasi, *civil society*. Masa sidang kemarin ada dua kali (mengundang narasumber). Ke depan, kami masih (mengundang) narasumber lagi, ya, untuk belanja berbagai masukan karena kami akan segera rapat dengan tim penyiapan draf dari tim Badan Keahlian DPR dan Komisi II," paparnya.

Hal yang terpenting, lanjut dia, prinsip partisipasi publik bermakna dalam penyusunan RUU Pemilu ini tetap dikedepankan. "Kami betul-betul ingin mendengarkan sebenarnya formulasinya seperti apa," tegasnya.

Pasal problematik

Dihubungi secara terpisah, pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai langkah DPR yang baru memulai pembahasan revisi UU Pemilu saat ini sudah sangat terlambat. Padahal, kebutuhan revisi tersebut sudah dapat dipetakan sejak evaluasi Pemilu 2019 dan pembatalan rencana revisi pada 2021 lalu.

Keterlambatan tersebut berpotensi mendorong penggunaan pola legislasi jalur cepat yang cenderung instan. "Risiko terbesar tidak hanya soal keterbatasan waktu, tetapi kualitas legislasi yang terancam dikorbankan atas nama urgensi," ujar Titi.

Pola legislasi yang terburu-buru dikhawatirkan memangkas ruang partisipasi publik yang bermakna. Kondisi itu, lanjut Titi, berbahaya karena membuka celah bagi munculnya pasal-pasal problematik atau pasal selundupan yang tidak melalui uji publik memadai.

Titi juga menyoroti manajemen waktu DPR yang belum menyiapkan naskah akademik dan draf RUU sebagai dokumen kerja konkret. Tanpa draf yang

Legislasi yang terburu-buru dikhawatirkan memangkas ruang partisipasi publik.

Titi Anggraini

bisa dibedah, proses rapat dengan pendapat umum (RDPU) hanya akan menjadi diskusi abstrak yang sulit diukur dampaknya.

Padahal, menurut dia, DPR tidak perlu memulai dari nol. Draft yang disusun Badan Keahlian DPR (BKD) pada 2021 serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya bisa langsung diadopsi secara sistematis ke dalam draf baru.

"Jangan sampai keterlambatan ini menjadi dalih untuk segera mengesahkan RUU karena tahapan pemilu sudah dekat. Dalam situasi itu, publik kehilangan ruang pengawasan substantif atas norma yang menentukan kredibilitas Pemilu 2029," tegasnya.

Polemik ambang batas

Meski pembahasan revisi UU Pemilu belum dimulai, partai-partai politik telah melontarkan usulan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Sebagian partai politik (parpol) di parlemen mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen dari angka 4 persen yang berlaku saat ini. Sebagian lainnya memilih mempertahankannya di level 4 persen.

Kenaikan salah satunya diusulkan oleh Partai Nasdem. Pekan lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Alasannya, pembatasan jumlah partai di parlemen diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja demokrasi.

Kenaikan ambang batas juga

diusulkan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Berbeda dengan Nasdem, kedua parpol itu mengusulkan angka 5 persen. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut kenaikan tipis dari angka 4 persen masih dapat diterima, bahkan dapat dikombinasikan dengan pembentukan ambang batas fraksi agar struktur fraksi di DPR lebih solid.

Adapun Aria Bima, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI-P DPR, menyampaikan, besaran ambang batas perlu mempertimbangkan efektivitas kerja parlemen. Dengan 13 komisi dan berbagai alat kelengkapan dewan yang harus diisi, partai dengan jumlah kursi terbatas dinilai berpotensi kewalahan membagi penugasan anggotanya.

Oleh karena itu, ia cenderung melihat angka di atas 5 persen lebih realistis dibandingkan penurunan ambang batas. "Saya kurang lebih pasti di atas 5 (persen)-lah, ya," katanya.

Adapun parpol yang ingin mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan, penentuan besaran ambang batas harus mencari keseimbangan antara keterwakilan partai politik di parlemen dan jumlah suara yang tidak terakomodasi akibat penerapan ambang batas. Bagi PKS, angka 4 persen yang berlaku saat ini sudah memadai.

"Semakin tinggi ambang batas parlemen, tentu semakin besar suara yang tidak terkonversi sesuai aspirasinya," ujarnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, partai-partai politik nonparlemen dan partai baru justru ingin ambang batas parlemen diturunkan. Ambang batas parlemen bahkan diusulkan dihapuskan dan diganti dengan ambang batas fraksi.

(HOW/WIT.)